



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 11 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan

Lusi Apriyanti Rukmana<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [rukmanalusiapriyanti@gmail.com](mailto:rukmanalusiapriyanti@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [rukmanalusiapriyanti@gmail.com](mailto:rukmanalusiapriyanti@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to explain the condition that law is very important and is the main pillar in describing a country. In upholding just laws in an institution, people are needed who have integrity and have good commitment and can serve the country. Furthermore, this research aims to explain law enforcement regarding the problems of criminal acts of fraud that occur in society. This study employed a normative approach as its methodology. This normative research method examines several documents, including statutory regulations, judicial rulings, legal theory, and expert opinions. This study will use books, literature, journals, periodicals, and expert opinions as data collection methods. The findings of the analysis from this study demonstrate that crimes in the form of criminal acts of fraud can be prevented or at least lessened by law enforcement officials using various legal sanctions in accordance with their jurisdiction.*

**Keyword:** *Analysis, Law Enforcement, Fraud Crime Consists.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi bahwa hukum itu sangat penting dan menjadi pilar utama dalam menggambarkan suatu negara. Dalam menegakan hukum yang berkeadilan dalam suatu lembaga, maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas dan mempunyai komitmen yang baik serta dapat mengabdikan pada negara. Selanjutnya maksud dari penulisan artikel ini adalah agar mampu memaparkan terkait realisasi konstitusi pada masalah-masalah aktivitas kejahatan penipuan yang terjadi pada masyarakat. Metode normative adalah metode yang penulis gunakan pada artikel kali ini. Metode penelitian normatif ini menelaah beberapa berkas, contohnya doktrin ekspertis hukum, regulasi terkait, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Artikel ini menerapkan cara menghimpun data yang meliputi buku, literatur, jurnal, majalah, dan pendapat para ahli. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa penerapan berbagai sanksi yang berlaku yang diterapkan oleh perangkat pelaksana konstitusi selaras pada hak yang dipunyai bisa menanggulangi atau meminimalisir kejahatan dalam bentuk tindak pidana penipuan.

**Kata Kunci:** Analisis, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan.

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum merupakan suatu tahap implementasi konstitusi yang dilaksanakan oleh perangkat yang berhak dalam masyarakat, guna menetapkan jika konstitusi telah diterapkan serta dipatuhi oleh seluruh individu. Dalam tahapan tersebut harus mengikutsertakan instrumen penjaga serta pengadilan yang nantinya akan menerima tanggung jawab untuk memverifikasi serta mengurus terhadap kegiatan-kegiatan yang menyalahi konstitusi, dan yang akan menerapkan hukuman kepada pihak yang teruji telah melanggar hukum dan bersalah.

Muara dalam mewujudkan konstitusi ini yaitu memberikan rasa aman, stabilitas, ketertiban masyarakat, dan jaminan terhadap seluruh individu ataupun warga negara mempunyai kewenangan yang sama rata dan bisa merasakan keamanan dalam masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum, dimana hal tersebut ditunjukkan pada peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang mana hukum tersebut disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut **KUHP**).

Perkara kejahatan penipuan merupakan perwujudan tindak pidana yang sangat umum terjadi pada individu ataupun warga negara. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum ataupun aparat negara sangatlah penting dalam melakukan penindakan. Hukum juga sangat berperan penting untuk menerapkan kaidah pola perilaku terhadap masyarakat demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dalam mencegah pola perilaku yang menyimpang yang bisa merugikan kepentingan individu ataupun warga negara.

Konsekuensi sanksi bagi para pelaku kejahatan perkara penipuan tergolong lumayan berat, tetapi pada praktiknya tidak selalu Jaksa mengenakan hukuman seberat-beratnya juga tidak selalu Hakim juga menetapkan sanksi secara maksimal juga. Dari penjelasan tersebut juga, penulisan didasari atas penerapan penegakan hukum pada tindak pidana penipuan.

## **METODE**

Pada artikel ini penulis menerapkan metode penelitian yuridis normative, pada artikel ini penulis juga menerapkan pendekatan yang dilandaskan pada regulasi, buku, majalah jurnal, artikel dan, pendapat ahli. Mekanisme penghimpunan data yang penulis gunakan adalah dengan menghimpun materi hukum yang terdahulu yang telah dilakukan penelitian serta sesuai dengan pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkara pidana merupakan perilaku yang sudah dilimitas oleh regulasi konstitusi terkait serta jika hal yang dilarang dilakukan tentu bisa dijatuhkan hukuman, yang larangan tersebut dapat berupa sanksi pidana, bagi individu ataupun warga negara yang dengan sengaja melanggar aturan hukum itu sendiri. Penipuan berasal dari kata menipu yang merupakan suatu perilaku dengan menyebutkan hal-hal dengan makna ketidakjujuran atau bohong dan sebagaimana yang dimaksud adalah menyimpang dan memberikan kerugian individu lain serta memanfaatkan keadaan dari pihak tersebut.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan kejahatan penipuan dalam bentuk umum. Terdapat 20 pasal tambahan yang menjelaskan berbagai jenis penipuan terhadap harta benda, masing-masing dengan nama khusus yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP meliputi unsur obyektif, yaitu tindakan yang bertujuan menggerakkan korban untuk menyerahkan harta benda kepada pelaku, memberikan piutang kepada korban, dan menghapuskan piutang kepada pelaku. Sementara itu, unsur subyektif mencakup tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum.

Adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum yaitu:

### 1. Perundang-Undangan

Faktor penghambat dalam penegakan hukum ini berupa peraturan yang berlaku itu sendiri. Adapun yang menjadi penghambat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan yang tidak mendukung dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, yang mana hal ini menjadi salah satu penghambat juga dalam melaksanakan penegakan hukum
- b. Terdapat peraturan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain.
- c. Proses hukum yang dapat dikatakan berlarut larut yang mana memakan waktu yang lama, sehingga hal tersebut juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan

### 2. Penegak Hukum

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dari sisi penegakan hukum yaitu:

- a. Aparat penegak hukum kekurangan kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- b. Penegak hukum yang masih terlibat dalam tindakan mendiskriminasi suatu kelompok yang mana hal tersebut juga akan menjadi faktor penghambat dikarenakan aparat penegak hukum tersebut akan mempengaruhi secara objektivitas hukumnya.
- c. Terdapat kebiasaan buruk yang tidak didasari atas unsur profesional dan integritas, yang dalam hal ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada aparat tersebut sehingga juga mempengaruhi efektivitas aparat penegak hukum.

### 3. Sarana dan Fasilitas

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu:

- a. Infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum.
- b. Fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif.
- c. Kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor yang lain yang menjadi penghambat yaitu faktor masyarakat:

- a. Terdapat individu yang masih belum mengerti terkait pentingnya suatu hukum dan penegakannya, hal ini juga mempengaruhi masyarakat dalam pertanggungjawabannya untuk mematuhi hukum
- b. Dengan adanya penjelasan yang mana masyarakatnya belum memahami pentingnya suatu hukum juga, menjadi domino efek yang mana masyarakat juga menjadi sering merasakan ketidakpuasan dan memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
- c. Dalam masyarakat juga, terdapat sekumpulan masyarakat yang masih melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat lainnya sehingga hal ini membuat rasa takut untuk melaksanakan penegakan hukum dikarenakan tindakan kekerasan.

Dalam melaksanakan tujuan hukum, seringkali adanya hambatan dimana sering terjadi campur tangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan lain hal tersebut mengakibatkan tidak sejalannya apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan permasalahannya. Dengan adanya penjelasan tersebut juga, unsur transparansi ini merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan tujuan hukum.

Penegakan hukum tak boleh hanya terpaku pada aspek hukum tertulis. Pendekatan hukum formalistis yang kaku bisa melukai rasa keadilan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan hukum yang hidup dan budaya hukum dalam penegakan hukum.

Memahami norma dan nilai masyarakat membantu penegak hukum menegakkan hukum secara adil.

Ketika melakukan pembahasan mengenai permasalahan penegakan hukum ini, yang mana hal tersebut hanya didasari atas aturan yang berlaku, hasil dari pembahasan tersebut hanya menjadi suatu hal yang tidak sinkron dengan *de facto*, hal ini diperlukan juga relevansinya dengan pelaksanaan yang konkret oleh manusia.

Integritas ketika melakukan penegakan hukum merupakan suatu unsur yang sangat penting ketika membentuk fondasi hukum yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun unsur tersebut juga merupakan gambaran terhadap kualitas dan moralitas, selain itu juga aparat penegak hukum ini didasari atas kepercayaan dan keadilan, serta kejujuran merupakan suatu unsur yang penting.

Integritas juga merupakan unsur untuk memberikan kepastian terhadap HAM dan memberikan perlindungan bagi semua individu dalam aspek hukumnya. dalam pembahasan tersebut juga, menjelaskan bahwasanya semua individu mempunyai hak untuk diperlakukan sama yang tentunya juga dalam hukum, serta memiliki hak tanpa adanya diskriminasi serta penindasan terhadap individu tersebut.

Adapun aparat yang dalam tugasnya adalah melakukan penyelenggaraan peradilan adalah sebagai berikut :

1. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2005 yang membahas mengenai kejaksan Republik Indonesia, dimana Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu badan yang melaksanakan kekuasaan negara yang didasari atas UU untuk melaksanakan kewenangannya.
2. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mana membahas mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penipuan adalah suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran terhadap hak milik dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak milik. Kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penjelasan ini juga, terdapat upaya dalam melakukan penipuan yang mana terdapat hal hal yang digunakan dalam melakukan penipuan yaitu:

1. Nama Palsu

Dalam alat ini merupakan identitas yang digunakan oleh pelaku tersebut dengan menggunakan identitas yang dimiliki orang lain dan disalahgunakan oleh orang lain.

2. Tipu Muslihat

Tipu muslihat yaitu perbuatan tersebut menimbulkan rasa kepercayaan orang lain kepada pelaku.

3. Martabat atau Keadaan Palsu

Dalam poin ini, menjelaskan bahwasanya pelaku menjelaskan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan *de facto*.

4. Rangkaian Kebohongan

Dimana dalam poin ini merupakan suatu hal yang serupa dengan keadaan palsu akan tetapi hal ini juga melengkapi dengan kebohongan lainnya. Dapat dikatakan hal ini merupakan suatu kebohongan yang berkelanjutan.

Hukum menetapkan tindakan yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang dilarang. Tujuan hukum tidak hanya mengatur orang-orang yang melanggar hukum, tetapi juga mengatur tindakan hukum yang mungkin terjadi serta alat-alat negara untuk bertindak sesuai hukum. Sistem kerja hukum seperti ini adalah salah satu bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi indikator kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Negara maju tidak hanya ditandai oleh perekonomian yang maju, tetapi juga oleh penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang baik.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari penegakan hukum. Oleh karena itu, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, usaha menanggulangi kejahatan melalui pembuatan peraturan dalam Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum yang berfokus pada terciptanya keadilan, seperti perlindungan Hak Asasi Manusia, persamaan derajat, dan kedudukan di hadapan hukum, perlu mendapat perhatian serius. Sangat penting untuk tetap menegakkan norma hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Para penegak hukum juga diharapkan untuk lebih memahami peraturan hukum yang harus ditegakkan.

## REFERENSI

- Agus Kasiyanto, dan Thon Jerri. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik. *Jurnal De Facto*, 4(2).
- Annisa. (2023). "Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya", Diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.
- Fitriani. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel)". Diakses Melalui <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5773/>.
- Kesuma, I Gusti Made Jaya. et al. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2).
- Kusumadewa, I Made Ngurah Adi. et al. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1).
- Muhammad Riswan. (2023). "Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan". Diakses melalui <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>.
- Risa Wahyuni. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Studi Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)". Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25856/>.
- Satrio Cahyo B. (n.d.). "Wajah Penegakan Hukum Indonesia". Diakses melalui <https://lo-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html>.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Syamsul Dwi Maarif. (2022). "Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan". Diakses melalui <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.